

BAB III

PROFIL POLRES AGAM (LUBUK BASUNG)

3.1 Kepolisian

3.1.1 Sejarah Kepolisian

Kata polisi dalam istilah Yunani yaitu "*politeia*", kata *politeia* ini diartikan sebagai suatu negara yang ideal sesuai dengan keinginannya yaitu suatu negara yang terhindar dari pemerintah yang serakah dan kejam, dan juga suatu negara yang menjunjung tinggi keadilan. Awal mula digunakannya kata *politeia* ini yaitu untuk memanggil seseorang yang merupakan warga negara yang berasal dari kota Athena, selanjutnya pengertian ini berkembang menjadi kota dan dipakai untuk sebutan seluruh usaha yang ada di kota, oleh karena itu pada masa tersebut kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri disebut dengan polis, jadi *politeia* atau polis mempunyai makna sebagai seluruh usaha dan kesibukan negara serta termasuk juga kegiatan keagamaan (Kurniawan, 2020).

Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), atau polisi merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Polisi adalah orang yang bertugas untuk menegakkan hukum di Indonesia, selain itu polisi juga berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Pangestuti, 2019). Perjalanan panjang terbentuknya kepolisian Indonesia telah menjadi sebuah catatan sejarah di negeri ini. Sejarah telah menyatakan



bahwa kepolisian Indonesia telah hadir sejak zaman penjajahan (Hindia-Belanda serta pendudukan Jepang) hingga saat ini.

Hal ini membuktikan bahwa kehadiran polisi memiliki nilai manfaat dan nilai guna pada setiap masanya, khususnya bagi sebuah rezim. Sejarah kepolisian di Indonesia yang terbagi atas dua fase. Pada masa Hindia-Belanda dan pendudukan Jepang pada masa kemerdekaan. Pada masa Kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1967 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts Politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat macam-macam bentuk kepolisian seperti *Veld Politie* (polisi lapangan), *Cultuur Politie* (polisi pertanian), *Bestuurs Politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi Negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi tidak diperkenalkan menjabat *hood agent* (bintara), *Inspektur Van Politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti matri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia-Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Masa pendudukan Jepang, pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian

Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sodokan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Pada awal kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950 tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan *Gyugun*, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 Memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan *patriotic* seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk badan kepolisian (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 juli 194 dengan Penetapan

Pemerintahan tahun 1946 No.11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung Kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan Negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada konvensi jenever. Polisi istimewa diganti dengan Brigade, sebagai satuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa Kabinet Presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintahan No.1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/ wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Soekarno telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada pemerintahan darurat RI(PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, jawatan kepolisian dipimpin AKBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat sebagai kepala jawatan kepolisian Negara RIS dan R.Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Umur RIS hanya beberapa bulan sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi- organisasi kepolisian Negara-Negara bagian disatukan dalam jawatan

kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut adanya kepolisian Negara yang dipimpin secara sentral, baik bidang kebijakan siasat kepolisian maupun administratif organisasi.

Pada masa periode 1950-1959 waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* di Gedung departemen dalam Negeri. Kemudian Drs. Soekarno merencanakan kantor sendiri di jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi markas besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi kantor termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini Kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam kopri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma wanita ataupun Dharma Pertiwi.

Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di *konstituante* dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan peraturan Gaji Polisi (PGPOOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB). Pada masa orde lama dan orde baru, pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/ 1959 Kapolri juga menjabat sebagai menteri muda kepolisian dan menteri veteran.

Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan surat edaran menteri pertama No.1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan kepala kepolisian Negara diubah menjadi menteri muda

kepolisian yang memimpin departemen kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari angkatan perang dan angkatan kepolisian, Drs. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Drs.

Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri muda Kepolisian, sehingga berakhirilah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Tanggal 19 juni 1961, DPR-GR mengesahkan Undang-Undang pokok Kepolisian No.13/1961. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Pada masa orde baru, karena penanggalan yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya interaksi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integritas ABRI, tahun 1967 dengan SK presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian organisasi departemen Hankam meliputi AD,AL,AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/ pangab.

3.1.2 Tujuan Pembentukan Kepolisian

Pembentukan kepolisian merujuk pada proses pendirian dan pengorganisasian sebuah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum dalam suatu Negara atau wilayah. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk memiliki satuan yang berstruktur dan profesional dalam menangani masalah keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Kepolisian juga mencakup pengaturan mengenai fungsi, tugas, wewenang, serta struktur organisasi yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam hal ini, kepolisian dibentuk untuk bertindak sebagai aparatur Negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban secara menyeluruh, serta menjadi pelindung masyarakat dan berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan hukum. Jadi tujuan kepolisian khususnya di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas): Polisi dibentuk untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan tertib. Ini termasuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai bentuk kejahatan serta gangguan keamanan.
2. Penegakan Hukum: Polisi dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Mereka memiliki kewenangan untuk menangkap, menyelidiki dan memproses pelanggar hukum melalui sistem peradilan.
3. Perlindungan dan pengayoman masyarakat: Polisi bertugas untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan memberikan pengayoman agar hak-hak warga Negara terlindungi.
4. Pelayanan kepada masyarakat: Kepolisian juga dibentuk untuk menyediakan berbagai layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti penerbitan dokumen resmi, pelayanan pengaduan dan bantuan dalam keadaan darurat.
5. Menjaga ketertiban umum dan keselamatan: Salah satu tujuan utama pembentukan kepolisian adalah untuk

mengelola ketertiban umum dan memastikan keselamatan public dalam berbagai situasi, termasuk pengaturan lalu lintas dan penanganan kerusakan.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan peran sentral kepolisian dalam menjaga stabilitas kepolisian dalam menjaga stabilitas social, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak individu di dalam masyarakat. Tujuan pembentukan kepolisian adalah untuk menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta keadilan di masyarakat. Kepolisian dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas preventif dan represif guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, menjaga ketertiban umum, dan memastikan penegakan hukum yang adil. Selain itu, kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang bersifat kriminal maupun non-kriminal, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Pembentukan kepolisian juga bertujuan untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat, memastikan hak-hak asasi manusia dihormati, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum melalui transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

3.1.3 Dasar Hukum Kepolisian

Dasar hukum kepolisian di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang menetapkan fungsi, tugas, wewenang, serta organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Beberapa di antaranya termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi landasan utama bagi Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peraturan-peraturan lainnya yang mendukung fungsi dan operasional kepolisian juga turut memberikan kerangka hukum yang jelas

bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 20 ayat (1): Menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 27 ayat (1): Menyebutkan bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kedua pasal ini menegaskan peran utama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari tugas konstitusional mereka. Untuk dasar pelaksanaan tugas polisi bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia..." dari amanat tersebut mengandung arti bahwa diperlukan suatu organisasi pemerintahan untuk mendirikan suatu negara (Gaussyah, 2014).

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang kepolisian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur prosedur hukum pidana, termasuk peran kepolisian dalam proses penyidikan dan penegakan hukum (Undang-undang yang mengatur proses hukum pidana di Indonesia. KUHP menetapkan tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pelaksanaan putusan dalam kasus pidana. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak hukum bagi tersangka, terdakwa, dan korban).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) meregulasi tindak pidana siber dan peran kepolisian dalam penanganan kejahatan siber, (UU ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, serta menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kerahasiaan data).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur kepolisian dalam konteks pengamanan fasilitas dan sumber daya energi, (UU Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Namun, UU ini kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 2001).
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kepolisian dalam konteks pengawasan

terhadap notaris dan pendaftaran dokumen, (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses pembuatan akta dan transaksi hukum).

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meregulasi peran kepolisian dalam konteks koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, memperkuat otonomi daerah, serta memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik).
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian, (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan landasan hukum penting dalam upaya Indonesia untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang menghormati kebebasan individu, dan menegakkan keadilan di seluruh wilayah negara).
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur peran kepolisian dalam konteks penyediaan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan ormas, memastikan ormas beroperasi dalam koridor hukum yang sesuai dengan prinsip negara, serta mendukung peran aktif ormas dalam pembangunan masyarakat dan negara).

Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi tugas dan wewenang Polri, serta mengatur berbagai aspek terkait dengan penegakan hukum dan keamanan di Indonesia.

3.1.4 Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas dan fungsi kepolisian diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait, berikut adalah tugas dan fungsi utama kepolisian:

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku yang teratur, adalah membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan dari hukum terhadap sikap dan perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia, yaitu UU No. 2 Tahun 2002, bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran Polri dalam pemerintahan, yang mencakup

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Undang-undang ini juga menekankan bahwa Polri harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, termasuk pengaruh pemerintah dan kekuasaan lainnya, serta menjalankan tugasnya secara independen (Alfian, 2020).

Tugas Kepolisian di Indonesia melibatkan berbagai fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum, serta menangkap dan menahan pelaku kejahatan.

Selain itu, kepolisian juga berperan dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya, memberikan bantuan dalam situasi darurat, dan melakukan kegiatan preventif untuk menghindari timbulnya tindak kejahatan. Kepolisian harus melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan hak asasi manusia, menjaga integritas, serta bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal untuk memastikan pelayanan yang adil dan efektif kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian di Indonesia meliputi berbagai peran penting yang mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban, kepolisian bertugas untuk menciptakan dan menjaga suasana yang aman dan tertib di masyarakat melalui berbagai upaya preventif dan penegakan hukum.

Fungsi penegakan hukum melibatkan investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum, sedangkan fungsi perlindungan dan pelayanan mencakup upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan memberikan bantuan serta pelayanan dalam situasi darurat. Kepolisian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas tersebut.

3.1.5 Kewenangan Kepolisian

Kewenangan kepolisian adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum dan keamanan sebuah negara. Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki berbagai kewenangan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai kewenangan kepolisian, dasar hukum yang mengaturnya, serta implikasi dan tantangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kewenangan kepolisian di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum untuk tugas dan fungsi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu dasar hukum utama yang mengatur kewenangan kepolisian. Selain itu, beberapa undang-undang lain juga berperan dalam menentukan kewenangan kepolisian, termasuk:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP): Mengatur prosedur hukum pidana, termasuk kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: Tentang Hak Asasi Manusia, yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan kepolisian di tingkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, wewenang kepolisian terkait pengawasan diatur secara jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas mereka. Pasal 2 Undang-Undang ini menetapkan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepolisian memiliki kewajiban untuk mengadakan pengawasan yang diperlukan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepolisian dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan kepolisian dapat menjalankan wewenangnya secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan tujuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3.2 Polres Agam (Lubuk Basung)

3.2.1 Lokasi Polres Agam

Polres adalah unit organisasi Polri yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota dalam wilayah hukumnya masing-masing. Tugas Polres mencakup pelaksanaan fungsi utama Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polres juga melaksanakan berbagai tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

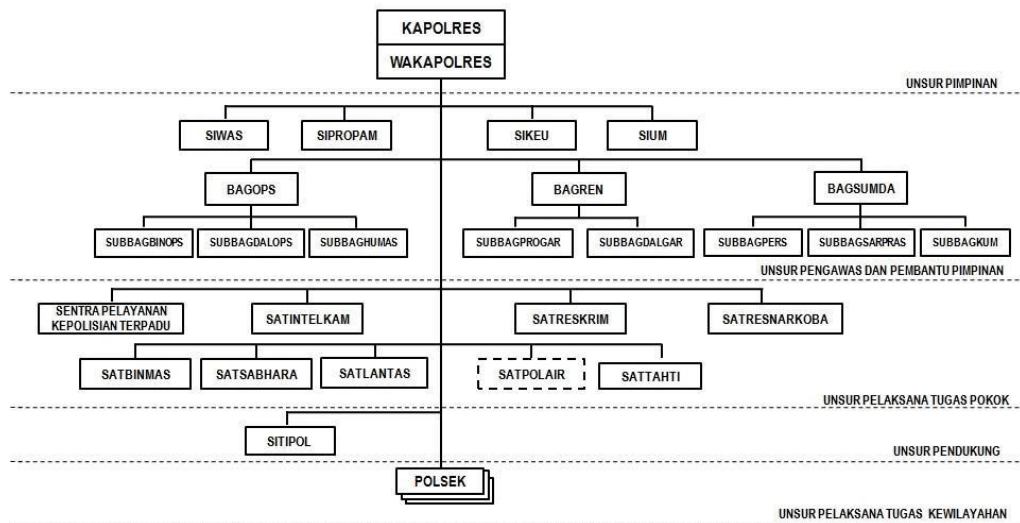
Polres Agam terletak di Jl. Jend Sudirman Lubuk Basung, Polres memiliki visi *“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”* dan *“Terwujudnya layanan informasi kepolisian yang objektif, dipercaya dan partisipatif”*. Sedangkan misi *“Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”*. dan *“a). Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik terkait Kepolisian Republik Indonesia. b). Mewujudkan manajemen media yang modern, akuntabel, dan terpercaya”*.

Wilayah hukum Polres Agam mencakup beberapa Polsek (Kepolisian Sektor) yang berada di bawah naungannya. Berikut adalah daftar 6 Polsek yang berada di wilayah Polres Agam:

1. Polsek Lubuk Basung.
2. Polsek Tanjung Raya.
3. Polsek Palembayan.
4. Polsek Ampek Angkek.
5. Polsek IV Koto.
6. Polsek Banuhampu

Setiap Polsek memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing (Website Polda Sumbar, 2024).

3.2.2 Struktur Polres Agam



Sumber: <https://poldasumbar.wordpress.com/daftar-polresta-dan-polsek/> Keterangan:

7. Kapolres Agam:
 - a. Jabatan: Kepala Kepolisian Resor Agam.
 - b. Tugas: Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan operasi Polres Agam. Mengatur kebijakan, strategi, serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Wakapolres Agam:
 - a. Jabatan: Wakil Kepala Kepolisian Resor Agam.
 - b. Tugas: Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dan menggantikan Kapolres dalam hal ketidakhadiran atau ketidakmampuan.
9. Kepala Satuan (Kasat):
 - a. Kasat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal): Mengawasi

penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, perampokan, dan kasus narkoba.

- b. Kasat Lantas (Satuan Lalu Lintas): Mengatur dan mengawasi masalah lalu lintas, termasuk penegakan hukum lalu lintas, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.
 - c. Kasat Intelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan): Mengumpulkan informasi intelijen dan melakukan kegiatan pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan.
 - d. Kasat Binmas (Satuan Bimbingan Masyarakat): Melakukan pembinaan dan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
 - e. Kasat Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba): Menangani kasus terkait narkoba dan obat-obatan terlarang.
10. Kepala Bagian (Kabid):
- a. Kabid Humas (Humas): Bertanggung jawab atas hubungan masyarakat dan media, serta menyampaikan informasi kepada publik.
 - b. Kabid Keuangan (Keuangan): Mengelola keuangan dan anggaran Polres.
 - c. Kabid Perencanaan (Perencanaan): Mengelola perencanaan dan program kerja Polres.
11. Unit Pelayanan: Unit Penerimaan Laporan (Sentra Pelayanan Kepolisian): Menerima dan memproses laporan dari masyarakat, serta memberikan pelayanan administrasi kepolisian.
12. Sekretariat: Mengelola administrasi internal, termasuk dokumentasi, arsip, dan komunikasi internal.
13. Fungsi Pendukung Lainnya:
- a. Bagian Operasional: Melakukan tugas-tugas operasional harian seperti patroli dan pengawasan lapangan.

- b. Bagian Kesehatan: Mengelola kesehatan personel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Polres (Website Polda sumbar, 2024).

